



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Mewakili Anak Kandung Untuk Bertindak Hukum yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 28 April 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum La Ati bin La Iki pernah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati, lahir di Wamena tanggal 21 Oktober 2012, Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati, lahir di Wamena tanggal 05 November 2013, dan Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati, lahir di Baubau tanggal 04 April 2016;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum La Ati bin La Iki telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2020;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum (La Ati bin La Iki) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2022;
4. Bahwa sejak setelah bercerai dengan almarhum sampai saat ini, anak-anak Pemohon dan almarhum yang bernama Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati, Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati, dan Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati, berada dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa ketiga anak tersebut masih di bawah umur dan belum mampu untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dan selama dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon, ketiga anak tersebut sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain, baik keluarga almarhum La Ati bin La Iki, maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat tentang pemeliharaan serta pengasuhannya;
6. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, almarhum La Ati bin La Iki adalah seorang Anggota TNI AD pada Kodim 1702 Jayawijaya Wamena Papua, oleh karenanya sepeninggalan almarhum, ketiga anak tersebut berhak mendapatkan gaji pensiun atas nama almarhum. Namun oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengurus pengambilan gaji pensiun atas nama almarhum La Ati bin La Iki, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili ketiga anak tersebut dan diberi izin untuk bertindak hukum untuk dan atasnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Pemohon) adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya atas ketiga anak Pemohon yang bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati** (Wamena, 21 Oktober 2012), **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Wamena, 05 November 2013), dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Baubau, 04 April 2016);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan ketiga anak Pemohon yang bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati** (Wamena, 21 Oktober 2012), **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Wamena, 05 November 2013), dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Baubau, 04 April 2016) baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. W tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wamena Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Wa Ode Herni, tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3);
4. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb



Catatan Sipil Kota Baubau Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2022 atas nama Atika Rezki Anugrah Putri Lati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2022 atas nama Azriel Anugrah Putra Lati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2017 atas nama Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7);

II. Bukti saksi:

Saksi 1, **Mukmin bin La Mansi**, tempat dan tanggal lahir Tampuna, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Jalan anoa kelurahan tampuna kecamatan bungi kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan La Ati adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2020;
- bahwa Pemohon dan La Ati selama menikah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati**, **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati**;
- bahwa saksi mengetahui La Ati telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili ketiga anaknya tersebut untuk mengurus pengambilan gaji pensiun atas nama almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon, dan sampai saat ini ketiga anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat pengasuhan Pemohon terhadap ketiga anak tersebut;

Saksi 2, **Amiani binti La Ribu**, tempat dan tanggal lahir Mawasangka, 31 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan kambara kelurahan palabusa kecamatan Lea Lea kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan La Ati adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2020;
- bahwa Pemohon dan La Ati selama menikah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati**, **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati**;
- bahwa saksi mengetahui La Ati telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili ketiga anaknya tersebut untuk mengurus pengambilan gaji pensiun atas nama almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon, dan sampai saat ini ketiga anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini dalam kondisi baik dan sehat;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat pengasuhan Pemohon terhadap ketiga anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **La Ati bin La Iki** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati**, **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati**, adapun Pemohon dengan **La Ati bin La Iki** telah bercerai pada tahun 2020 dan **La Ati bin La Iki** telah meninggal dunia, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan mewakili ketiga anak tersebut untuk bertindak hukum, khususnya untuk mengurus pengambilan gaji pensiun atas nama almarhum **La Ati** atau ayah kandung ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama **La Ati bin La Iki** dan **Pemohon**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **La Ati bin La Iki** dengan **Pemohon** (Pemohon) adalah suami istri sah sebelum akhirnya bercerai pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama **Wa Ode Herni**, membuktikan bahwa Identitas Pemohon sesuai dengan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa **La Ati** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2022 di Baubau karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa La Ati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2022 di Baubau karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6 dan P7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati**, **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** yang merupakan anak kandung dari La Ati dan Wa Ode Herni (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati**, **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** adalah anak kandung Pemohon dan La Ati, yang mana ketiga anak tersebut saat ini masih berusia dibawah 21 Tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Mukmin bin La Mansi** dan **Amiani binti La Ribu**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan La Ati adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan La Ati memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati** (Wamena, 21 Oktober 2012), **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Wamena, 05 November 2013), dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Baubau, 04 April 2016);
- Bahwa La Ati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2022 di Baubau karena sakit;
- Bahwa setelah bercerai dan La Ati meninggal dunia, ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengganggu gugat pengasuhan Pemohon terhadap ketiga anak tersebut baik dari keluarga almarhum suaminya maupun pihak ketiga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mewakili anaknya bertindak hukum khususnya mengurus pengambilan gaji pensiun atas nama almarhum bapaknya (La Ati);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan:

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";
- Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "*Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*";

maka permohonan Pemohon (petitum angka 3) untuk mewakili ketiga anak Pemohon yang bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati**

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wamena, 21 Oktober 2012), **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Wamena, 05 November 2013), dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Baubau, 04 April 2016) untuk bertindak hukum khususnya mengurus pengambilan gaji pensiun atas nama almarhum bapaknya (La Ati) karena kedua anaknya tersebut belum dewasa dan belum cakap hukum karena belum berusia 18 tahun apalagi 21 tahun dan juga belum menikah, adapun sepeninggalan bapaknya, ketiga anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan tidak pernah ada seorang pun yang mengganggu gugatnya, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 5 yang artinya *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;"*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sejak Pemohon bercerai dengan La Ati dan sepeninggalan bapaknya (La Ati), ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pengasuhan Pemohon atas Ketiga anaknya, maka petitum permohonan pemohon angka 2 untuk menyatakan Pemohon (Pemohon) adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya atas ketiga anak Pemohon yang bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati** (Wamena, 21 Oktober 2012), **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Wamena, 05 November 2013), dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Baubau, 04 April 2016) juga sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan,"* maka petitum permohonan Pemohon angka 3 untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan ketiga anak Pemohon yang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati** (Wamena, 21 Oktober 2012), **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Wamena, 05 November 2013), dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Baubau, 04 April 2016) baik di dalam maupun di luar pengadilan juga sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 *"Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak"*, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim memberikan batasan-batasan bagi Pemohon dalam menjalankan kewajibannya tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam yang mana Pemohon selaku orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya atau terdapat suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi dan Pemohon selaku orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban sebagaimana disebutkan sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan Pemohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua atas kedua anaknya juga telah disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 6 yang artinya *"Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka; jangan kalian makan harta mereka secara berlebihan dan terburu-buru khawatir mereka beranjak besar, siapa saja wali yatim yang kaya maka hendaklah menghindar (dari memakan harta anak yatim) dan siapa saja wali yatim yang fakir, maka makanlah (dari harta anak yatim) dengan cara yang baik, lalu ketika kalian serahkan harta mereka kepada mereka, buatlah persaksian atas mereka, dan cukuplah Allah sebagai Zat Yang Maha Menjaga,"*

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Pemohon) adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya atas ketiga anak Pemohon yang bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati** (Wamena, 21 Oktober 2012), **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Wamena, 05 November 2013), dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Baubau, 04 April 2016);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan ketiga anak Pemohon yang bernama **Atika Rezki Anugrah Putri Lati binti La Ati** (Wamena, 21 Oktober 2012), **Azriel Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Wamena, 05 November 2013), dan **Zeyn Al Malik Anugrah Putra Lati bin La Ati** (Baubau, 04 April 2016) baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Ula* 1444 *Hijriyah* oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)